

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 50 TAHUN 2023, 257 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di wilayah provinsi dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 13 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU 21 Tahun 2023, PKPU No 3 Tahun 2023, PKPU 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2023.
 - Lampiran 255 halaman.